



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

**PERGESERAN KEEMPAT OBYEK DAN/ATAU RINCIAN OBYEK BELANJA PADA
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 102 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan pergeseran kembali obyek dan/atau rincian obyek belanja serta penyesuaian penjelasan pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 102 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah tiga kali disesuaikan dan terakhir dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 24 Tahun 2012;
 - b. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pergeseran Keempat Obyek dan/atau Rincian Obyek Belanja pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 102 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 32);
13. Peraturan Walikota Palembang Nomor 102 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERGESERAN KEEMPAT OBYEK DAN/ATAU RINCIAN OBYEK BELANJA PADA PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 102 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan pergeseran keempat obyek dan/atau rincian obyek belanja pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 102 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja beserta penyesuaian penjelasannya dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja beserta penyesuaian penjelasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kota Palembang.

Pasal 3

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota Palembang ini maka ketentuan dalam lampiran dalam Peraturan Walikota Palembang nomor 14 tahun 2012 tentang pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 102 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012 beserta penyesuaiannya ditambah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengeluaran anggaran belanja tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pergeseran keempat objek dan/atau rincian objek belanja pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 102 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini, selanjutnya akan dicantumkan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2012.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Juni 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11-6-2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H.M. Huzni Thamrin, Sek.
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2012 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : **36** TAHUN 2012
 TANGGAL : **11** JUNI 2012
 TENTANG

: PERGESERAN KEEM/PAT OBYEK DAN/ATAU RINCIAN OBYEK BELANJA
 PADA PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 102 TAHUN 2011
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

PERGESERAN ANGGARAN PADA APBD TA 2012

SKPD : DINAS KESEHATAN

REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.02.1.02.01.16.13.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN				
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	6.000.000,00	6.000.000,00	<i>Keterangan bertambah :</i> ATK keg Donor Darah 12 bln x 400.000,00 4.800.000,00 ATK keg Jumpa Bakti PMR 1 keg x 400.000,00 400.000,00 ATK keg Bimtek Fas PMR 2 keg x 400.000,00 800.000,00 6.000.000,00
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	-	2.400.000,00	2.400.000,00	<i>Keterangan bertambah :</i> Bahan Pembersih keg Donor Darah 12 bln x 200.000,00 2.400.000,00
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	500.000.000,00	52.500.000,00	(447.500.000,00)	<i>Keterangan sebelumnya :</i> Biaya Operasional PMI Cabang Kota Palembang 1 pt/thn x 500.000.000,00 500.000.000,00 <i>berubah menjadi :</i> Biaya Operasional Keg Donor Darah 1 pt/thn x 52.500.000,00 52.500.000,00

REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa promosi/Iklan	-	2.400.000,00	2.400.000,00	<i>keterangan bertambah :</i> Pembuatan spanduk keg Jumpa Bakti PMR 10 lbr x 200.000,00 2.000.000,00 Pembuatan spanduk keg Bimtek Fas PMR 2 lbr x 200.000,00 400.000,00 2.400.000,00
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Medis/Paramedis	-	7.200.000,00	7.200.000,00	<i>keterangan bertambah :</i> Jasa Tenaga Medis keg Jumpa Bakti PMR 6 OH x 400.000,00 2.400.000,00 Jasa Tenaga Medis keg Bimtek Fas PMR 12 OK x 400.000,00 4.800.000,00 7.200.000,00
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	20.750.000,00	20.750.000,00	<i>keterangan bertambah :</i> Cetak Undangan keg Jumpa Bakti PMR 1 keg x 750.000,00 750.000,00 Cetak Materi keg Bimtek Fas PMR 100 set x 200.000,00 20.000.000,00 20.750.000,00
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.06.03.	Belanja fotocopy	-	6.000.000,00	6.000.000,00	<i>keterangan bertambah :</i> fotocopy keg Donor Darah dan keg Jumpa Bakti PMR 2 keg x 3.000.000,00 6.000.000,00
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung	-	288.000.000,00	288.000.000,00	<i>keterangan bertambah :</i> sewa gedung keg Donor Darah 12 bln x 24.000.000,00 288.000.000,00

REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	18.000.000,00	18.000.000,00	<i>keterangan bertambah :</i> sewa mobil dan motor keg Donor Darah dan Jumpa Bakti Gembira PMR 12 bh x 1.500.000,00 18.000.000,00
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	-	1.200.000,00	1.200.000,00	<i>keterangan bertambah :</i> sewa kursi keg Jumpa Bakti Gembira PMR 1.000 bh x 1.200,00 1.200.000,00
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	-	5.000.000,00	5.000.000,00	<i>keterangan bertambah :</i> sewa tenda keg Jumpa Bakti Gembira PMR 20 unit x 250.000,00 5.000.000,00
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya	-	1.200.000,00	1.200.000,00	<i>keterangan bertambah :</i> sewa panggung keg Jumpa Bakti Gembira PMR 4 bh x 300.000,00 1.200.000,00
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Lembur	-	22.400.000,00	22.400.000,00	<i>keterangan bertambah :</i> Makan Minum keg Donor Darah 12 keg x 250.000,00 3.000.000,00 Konsumsi dan Snack keg Jumpa Bakti PMR 550 ktk x 20.000,00 11.000.000,00 Konsumsi dan Snack keg Bimtek Fas PMR 420 ktk x 20.000,00 8.400.000,00 22.400.000,00
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	26.400.000,00	26.400.000,00	<i>keterangan bertambah :</i> Pakaian Seragam keg Donor Darah (11 org @ 2 stel) 22 stel x 350.000,00 7.700.000,00

REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.20.1.20.03.17.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	BAGIAN KEUANGAN Honorerium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber <i>dihapus</i>
					<i>keterangan berubah menjadi :</i>
					BAGIAN KEUANGAN
					Belanja Alat Tulis Kantor
					1 tbn x 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.1.20.03.17.14.5.2.2.02.06.	Belanja Souvenir	-	7.000.000,00	7.000.000,00	<i>keterangan bertambah :</i>
					BAGIAN KEUANGAN
					Belanja souvenir
					1 tbn x 7.000.000,00 7.000.000,00
1.20.1.20.03.17.14.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	<i>keterangan dihapus :</i>
					BAGIAN KEUANGAN
					Belanja Bahan Dekorasi
					<i>dihapus</i>
1.20.1.20.03.17.14.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	6.500.000,00	6.500.000,00	<i>keterangan bertambah :</i>
					BAGIAN KEUANGAN
					Belanja cetak
					1 tbn x 6.500.000,00 6.500.000,00
1.20.1.20.03.17.14.5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	<i>keterangan berubah menjadi :</i>
					BAGIAN KEUANGAN
					Belanja fotocopy
					1 tbn x 500.000,00 500.000,00
1.20.1.20.03.17.14.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	<i>keterangan dihapus :</i>

